

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LEGALISASI ABORSI MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM PASAL 75 AYAT 2b

A. Analisis terhadap Legalisasi Aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 2b menurut Medis dan Pskologis

1. Dalam Perspektif Medis

Dalam praktiknya aborsi tidak lepas dari dunia medis, karena praktik aborsi merupakan bagian dari kesehatan reproduksi perempuan, terlebih berkaitan dengan legalisasi aborsi yang telah diberlakukan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat dalam pasal 75 ayat 2b. Maka sangat jelas bahwa tenaga medis mempunyai peran sebagai pemberi fasilitas dan pelaksana aborsi. Arti medis disini dapat berarti luas bukan hanya kesehatan fisik saja yang diutamakan tetapi juga kesehatan mental, sosial, spiritual dan sebagainya.¹

Sebagaimana ketentuan tersebut juga telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada pasal 1 dijelaskan bahwa:“ Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari

¹CB Kusumaryanto, *Kontraversi Aborsi*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Jakarta, Grasindo, 2004, h. 188.

penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.”²

Berkaitan dengan legalisasi aborsi dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 ayat 2b yaitu ketentuan praktik aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami trauma dalam Undang-undang tersebut memberikan batas maksimal usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Dalam undang-undang ini juga mengatur ketentuan hukuman terhadap praktik aborsi yang tidak sesuai dengan pasal 75 ayat 2 yang terdapat dalam pasal 194 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan yang sama juga tercantum dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 2009 tentang Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 aborsi bagi korban perkosaan diatur pada pasal 34 sampai dengan 39 dalam pasal-pasal tersebut telah diatur secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi korban perkosaan untuk dapat mendapatkan tindakan aborsi.³ Peraturan tersebut dibuat dengan maksud agar tidak melanggar norma Agama dan asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang.

Legalisasi Aborsi dalam Undang-undang Kesehatan ini ada seiring berkembangnya teknologi dibidang kesehatan yaitu prosedur aborsi yang

²Peraturan pemerintah RI No. 61 Tahun 2014, Peraturan ini terdiri dari VIII Bab dan 52 pasal yang mengatur tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah ini adalah turunan dari Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³*Ibid.*, lihat Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014, h. 11-13.

aman, metode yang digunakan dalam tindakan aborsi ini menurut rekomendasi WHO yaitu pada usia kehamilan 10-12 minggu menggunakan metode Manual Aspiration Vacuum⁴ (MVA).⁵

Selain MVA WHO juga mempromosikan penggunaan obat untuk aborsi (medical abortion) yang sangat efektif digunakan untuk kehamilan dini namun penggunaan prosedur aborsi aman ini tidak digunakan secara luas karena tidak ada informasi terbuka mengenai hal tersebut.⁶ Legalisasi aborsi aman dengan metode rekomendasi WHO tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) akibat aborsi tidak aman, sehingga upaya pelayanan aborsi yang dinilai aman ini diharapkan dapat menurunkan tingginya AKI.

Ketentuan Undang-undang tersebut masih perlu kajian yang mendalam, mengingat proses aborsi juga tidak jarang memberikan dampak sosial dan psikologi yang negatif. Penilaian moral aborsi dengan indikasi medis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. Menghukum janin yang tidak berdosa terutama dalam kasus perkosaan, ini menjadi suatu pertentangan moralitas dan hukum yang cukup pelik.
- b. Memperalat janin untuk keselamatan ibunya, hal ini memang sangat dilematis ketika dihadapkan dengan pilihan antara ibu atau janin.

⁴ Manual Aspiration Vacuum adalah alat yang digunakan untuk metode aborsi yang aman yang terdiri dari kanula yang terbuat dari plastik yang lentur, serta alat penghisapnya yang juga terbuat dari bahan plastik. Alat ini dinilai aman digunakan untuk aborsi pada usia kehamilan 0-12 minggu

⁵ Lembar Fakta, Yayasan Kesehatan Perenpuan, No.1, Seri 2011, h. 3.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Alexandra Ide, *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012, h. 306-308.

- c. Kemajuan teknologi maksudnya teknologi memudahkan proses pembunuhan janin (aborsi) terjadi dengan murah dan praktis, dengan kemajuan teknologi menyebabkan adanya prosedur aborsi aman.
- d. Indikasi sosio-ekonomis aborsi adalah cara yang dianggap jauh lebih murah daripada harus membiayai kelahiran dan perawatan seorang bayi hingga dewasa.
- e. Martabat hidup manusia, meskipun masih dalam proses penciptaan dan dalam bentuk sederhana, namun fetus pada hakikatnya sudah memenuhi hak dasarnya untuk dapat hidup
- f. Ada situasi konflik dalam kasus aborsi ini yang paling menjadi polemik yang rumit adalah ketika dihadapkan pada pilihan apakah anaknya atau ibunya? Dan biasanya anak selalu kalah dengan ibunya. Dalam kasus ini petugas kesehatan harus mengupayakan keselamatan keduanya, jika situasi terburuk terjadi maka pilihannya adalah mana yang paling mungkin diselamatkan.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut maka tidak mudah menggunakan teknologi untuk menterminasi (melenyapkan) kehidupan dengan sewenang-wenang.

Selain pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, berlakunya legalisasi aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai landasan hukum, yang berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum yang khusus menggantikan

hukum yang lebih umum,⁸ Undang-undang yang mengatur tindak pidana umum adalah KUHP.

Berlakunya Undang-undang Kesehatan menggantikan KUHP, masih perlu mendapatkan banyak catatan penting khususnya mengenai ketentuan aborsi bagi korban perkosaan berkaitan dengan prosedur pembuktian adanya tindak pidana perkosaan, padahal batas waktu bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi hanya 40 hari, sedangkan proses penyidikan tindak pidana perkosaan merupakan pekerjaan yang rumit.

Peraturan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan tersebut menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Menurut Menteri Kesehatan menyetujui pasal tersebut menurutnya peraturan tersebut dibuat karena pemerintah sering mendapat informasi dari korban perkosaan ini mengalami trauma cukup panjang, sehingga ini dinilai sebagai langkah pemerintah untuk melindungi hak asasi perempuan. MUI juga sependapat mengenai hal tersebut karena dalam Fatwa MUI juga membolehkan aborsi karena hajat bagi korban perkosaan yang dilakukan sebelum kehamilan berusia 40 hari. Namun pasal tersebut ditolak oleh sebagian kalangan diantaranya Ikatan Dokter Indonesia yang menyatakan peraturan aborsi tersebut bertentangan dengan kewajiban seorang dokter untuk memelihara kehidupan manusia, Ketua Komnas perlindungan anak Arist Merdeka Sirait juga mengecam dilegalkannya aborsi karena bertentangan dengan

⁸*Ibid.*, h. 213.

Undang-undang perlindungan anak, dan pembuktian karena korban perkosaan sulit untuk dilakukan.

Menurut penulis kurun waktu 40 hari tidak akan cukup karena prosedur pembuktian merupakan sebuah sistem yang tata caranya telah diatur dalam Undang-undang. Persoalan ini perlu dikaji kembali apakah Legalisasi aborsi untuk korban perkosaan dapat diterapkan sesuai ketentuan Undang-undang yang telah diberlakukan.

2. Dalam Perspektif Psikologis

Seorang perempuan yang mengalami peristiwa pelecehan seksual atau tindak pidana perkosaan bukan hanya menanggung penderitaan fisik tetapi juga beban psikologis yang berat karena kekerasan yang dialami. Gangguan trauma psikologis pada korban perkosaan ini disebut *Post Traumatik Stres Disorder*.⁹

Trauma tersebut merupakan sindrom kecemasan, ketidakrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih yang melampaui batas ketahanan orang biasa. Mereka yang menjadi korban perkosaan dapat mengalami kelesuan kronis tetapi tidak mampu untuk tidur, mimpi buruk, berpaling ke alkohol dan bersikap menarik diri dari lingkungan karena merasa malu.¹⁰

Dampak psikologis akan bertambah berat jika peristiwa perkosaan terjadi pada masa anak-anak, terlebih lagi jika ternyata perkosaan tersebut

⁹Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari *Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan*, Surabaya: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Kesehatan, 2012, h. 2.

¹⁰Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Permasalahan Kasus Kekerasan Pada Wanita dan Penanganannya di Bidang Obstetri*, Jakarta: Fak. Kedokteran, UI, 2001, h.207.

menimbulkan kehamilan.¹¹ Maka dampak perkosaan tersebut akan terbawa sampai dewasa. Korban perkosaan pada umumnya mengalami depresi, merasa tidak normal lagi, merasa dirinya kotor, tidak berguna dan tidak punya masa depan.¹²

Namun perlu juga diketahui bahwa tidak semua korban mengalami kondisi traumatik yang sedemikian hebat, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Kondisi stres depresi yang dapat memicu ke arah kegilaan itu tergantung dari status mental seseorang dan toleransinya terhadap stres.¹³ Kondisi mental seseorang berbeda-beda, misalnya: ada seseorang yang mudah sekali stres karena hal sepele, tetapi ada pula seseorang yang kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan tidak mudah stres dengan kata lain orang tersebut adalah orang yang sabar dan tabah dalam menyikapi cobaan hidup.

Setelah mengetahui tentang trauma perkosaan yang telah di paparkan diatas menurut penulis tenaga medis perlu berhati-hati dan cermat dalam menentukan tindakan aborsi bagi perempuan yang hamil karena perkosaan, meskipun ketentuan aborsi tersebut telah diatur dalam Undang-undang, karena perlu di pertimbangkan pula bahwa tindakan aborsi juga menimbulkan efek bagi kejiwaan, gejala gangguan kejiwaan akibat aborsi

¹¹*Ibid.*,

¹²Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001, h. 131.

¹³*Ibid.*, h.134.

adalah gangguan stres pasca trauma atau *Post Abortion Syndrom*,¹⁴ gangguan stres tersebut antara lain:¹⁵

- a. Ingatan berulang tentang peristiwa Aborsi
- b. Gangguan tidur disertai mimpi buruk yang menggelisahkan
- c. Traumatik yang dapat kambuh secara tiba-tiba seolah-olah peristiwa tersebut timbul kembali
- d. Reaksi terkejut yang berlebihan
- e. Berkurangnya respons terhadap dunia luar
- f. Perasaan bersalah terhadap perbuatan yang telah dilakukan

Dalam menyikapi dan menolong korban yang mengalami stres pasca trauma aborsi tersebut hendaknya disediakan terapi medik-psikiatrik dan rehabilitasi untuk pengobatan pada aspek psikologis.¹⁶ Maka proses konseling pra aborsi bagi perempuan korban perkosaan yang hamil harus dilakukan dengan baik, untuk dapat memberi solusi terbaik.

Melihat kompleksnya permasalahan kesehatan reproduksi khususnya aborsi dari segi psikologis maka keterlibatan tokoh agama sangat diperlukan karena persoalan aborsi dan kondisi psikologis ini sangat erat dengan masalah agama. Hubungan antara agama dan kesehatan psikis (mental) telah diketahui para Ilmuwan sejak beberapa abad lalu, sebagaimana pernyataan Carel Gustav Jung yang dikutip dari buku

15. ¹⁴Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006, h.

¹⁵*Ibid.*, h. 15-17

¹⁶*Ibid.*, h. 18.

Psikologi Agama oleh Prof. Dr Jalaludin, ia mengatakan: ” diantara pasien saya yang setengah baya tidak seorang pun yang penyebab penyakit kejiwaanya tidak dilatarbelakangi oleh aspek agama.”¹⁷ Pengobatan penyakit batin melalui bantuan agama juga telah banyak dipraktikan orang. Keterkaitan agama sebagai keyakinan dan kesehatan mental seseorang sebenarnya terletak pada sikap kepasrahan seseorang terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sikap pasrah tersebut akan menimbulkan rasa optimis dalam diri seseorang.¹⁸

Dengan adanya keterkaitan antara agama dan kesehatan mental menurut penulis dalam kasus aborsi akibat korban perkosaan tokoh agama dapat berperan memberikan konseling setidaknya untuk memulihkan trauma mendalam yang telah dialami. Dalam kaitanya dengan upaya melindungi hak-hak reproduksi perempuan seperti masalah aborsi, ajaran agama diharapkan mampu mengurangi berbagai kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan khususnya yang berdampak pada fungsi reproduksi.

¹⁷Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 163.

¹⁸*Ibid.*, h. 166.

B. Analisis terhadap Legalisasi Aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 2b menurut Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt untuk dapat memberikan kemaslahatan dan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiyaa ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."¹⁹

Syariat adalah kemaslahatan *Al-Syari'ah Maslahatun* hal ini diakui oleh seluruh kaum muslim. Ungkapan yang menjelaskan hal tersebut menurut para ulama Islam antara lain: *Al-Syari'ah Jaat al Jalb al Mashalih wa Daf'u al-Mafasid* (Syariat datang membawa kemaslahatan dan mencegah mafsadat), *al-Syari'ah Jaat Jalb al-Mashalih wa Taksiruha wa Daf'u al-Mafasidwa Taqliluha* (Syariat datang membawa kemaslahatan dan memperbanyaknya serta mencegah mafsadat dan menguranginya)²⁰

Dalam kajian ushul fikih terdapat asas-asas hukum Islam yang menetapkan prinsip tujuan utama ditetapkan syari'at. Prinsip dasar ini dikemukakan oleh Al-Ghazali, ia menyimpulkan lima asas perlindungan hak manusia sebagai jalan menuju kemaslahatan, yang dalam islam dikenal dengan istilah *Dharuriyah al-Khamsah*. *Dharuriyah al-Khamsah* ini meliputi: *Hifdz al-*

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 17, Bandung: SYIGMA, 2005, h. 331.

²⁰Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Bairud, *Ijtihad antara Teks Realitas dan Kemaslahatan*, Jakarta: Erlangga, 2002, h.124.

Din, Hifdz al-Nafs, Hifdz al-Aql, Hifdz al-Nasl dan Hifdz al-Mal (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kerurunan kehormatan, dan harta)²¹

Kemaslahatan yang diwujudkan melalui hukum Islam ditetapkan berdasarkan nash-nash agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, masalah ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal yang telah disebut diatas, tanpa terpeliharanya lima hal tersebut (Dharuriyah al-Khamsah) tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.²²

Untuk kepentingan tersebut syariat didatangkan, kemudian diambil sebagai dasar Undang-undang buatan manusia untuk merealisasikanya, karena konsep yang terdapat dalam Dharuriyah al-Khamsah bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat terlihat bahwa Undang-undang yang berlaku sebagai landasan hukum negara sangat erat kaitanya dengan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam, yang ditempuh dengan menjaga lima prinsip dasar manusia yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, kerurunan dan harta. Dengan terjaminya lima hak dasar tersebut dapat menjaga dan mewujudkan kebaikan serta manfaat untuk manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya. Namun berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini maka yang lebih banyak dibahas adalah masalah menjaga jiwa dan akal.

²¹Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Ilm Al-ushul*, dalam Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 122.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h.548.

Memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup terhormat dan memelihara agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengancam jiwa, termasuk didalamnya memelihara kemuliaan atau harga diri.²³

Selain jiwa manusia juga wajib memelihara akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang berakibat seseorang tidak dapat bermanfaat di masyarakat dan menjadi dampak buruk bagi masyarakat. Pentingnya memelihara akal dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Agar anggota masyarakat tidak terganggu, dan dapat merasakan kebaikan dan kemanfaatan, akal setiap individu pada dasarnya juga merupakan hak masyarakat karena akal mempunyai peran penting dalam fungsi sosial.
2. Orang yang mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (gila) akan menjadi beban yang harus ditanggung masyarakat sekitarnya
3. Orang yang mengalami keusakan akal (gila) akan menjadi sumber kerawanan sosial masyarakat sekitarnya akan ikut menanggung resiko kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan jiwa dan akal berpengaruh penting dalam kehidupan manusia yang harus sama-sama dipelihara. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 pasal 75 ayat 2b tentang ketentuan aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis berat dapat dipahami bertujuan untuk menjaga akal (hifdz aql), tetapi tindakan aborsi ini masih menjadi masalah yang dilematis. Dalam menyelamatkan akal

²³*Ibid.*, h. 549.

²⁴*Ibid.*, h. 550.

agar tidak menimbulkan sakit jiwa (gila), dilakukan dengan melenyapkan janin yang sedang berproses menjadi manusia.

Meskipun kehamilan terjadi akibat perkosaan, namun pada hakikatnya setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan suci dan tidak berdosa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصِرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجِ الْبَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az-zuriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari abu hurairah radiallahu 'anhu. Berkata ;nabi SAW bersabda;"Setiap anak yang di lahirkan dalam keada'an fitrah.kenudian orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi yahudi, nasrani atau majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)²⁵

Larangan membunuh juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."²⁶

²⁵Kitab hadist Sahih Bukhari, No 1296

²⁶Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 15, Bandung: SYIGMA, 2005, h. 285.

Berhubungan dengan masalah aborsi yang dilakukan karena keadaan benar-benar darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu hukum Islam membolehkannya bahkan mewajibkannya berdasarkan prinsip:

ارتكاب اخف الضررين واجب

Artinya : “Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib.”²⁷

Yang dimaksud dua hal yang berbahaya dalam kaidah fikih diatas berkaitan dengan aborsi menurut pasal 75 ayat 2b Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah antara bahaya trauma yang dialami oleh korban perkosaan jika tidak melakukan aborsi dan bahaya dampak aborsi.

Berdasarkan prinsip kaidah fikih tersebut maka korban perkosaan yang mengalami trauma dan stres berat jika kandunganya tidak digugurkan akan mengalami sakit jiwa, dan upaya konsultasi dengan psikolog atau ahli agama untuk melakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan tidak berhasil maka prinsip kaidah hukum diatas dapat diterapkan sebagai jalan keluar paling akhir, aborsi dapat dilakukan dengan batas maksimal usia kehamilan 40 hari. pembatasan usia kehamilan ini berdasarkan pendapat para ulama, mayoritas ulama memberikan kebolehan aborsi sebelum usia kehamilan melebihi 40 hari. dan semua ulama bersepakat bahwa aborsi haram jika dilakukan pada usia kehamilan telah mencapai 120 hari karena janin telah ditiupkan ruh.

Tindakan aborsi diperbolehkan apabila alasannya jelas (keadaan darurat) dan dapat dibenarkan menurut syariat. Dalam hal aborsi nyawa seorang ibu

²⁷A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 227.

lebih diutamakan karena seorang ibu merupakan sumber kehidupan janin, dan telah mempunyai kewajiban terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk, sedangkan janin belum mempunyai kewajiban apapun.²⁸

Dengan demikian Legalisasi Aborsi dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 pasal 75 ayat 2b diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meskipun aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami trauma diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi menurut pendapat penulis jalan keluar terbaik adalah pendampingan pemulihan psikologis dan lingkungan yang mendukung pemulihan trauma perkosaan yang dialami, karena perlu dipertimbangkan bahwa tindakan aborsi juga sama-sama menimbulkan dampak negatif, yaitu trauma pasca aborsi Post Abortion Syndrome maka tindakan aborsi adalah merupakan jalan keluar paling akhir, ketika berbagai upaya konseling yang dilakukan tidak memperlihatkan hasil yang baik.

Maka terhadap Legalisasi aborsi ini pemerintah perlu mensosialisasikan kembali agar adanya pasal ini tidak disalahartikan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan juga perlu lebih diperhatikan, karena hal tersebut merupakan akar permasalahan yang dihadapi, dan peraturan aborsi legal tersebut tidak berdampak pada bertambahnya tindak pidana perkosaan.

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, h. 34

Menurut pendapat penulis adanya ketentuan Legalisasi Aborsi bagi korban perkosaan ini juga dapat berpotensi menimbulkan bertambah maraknya tindak pidana kesusilaan. Meskipun yang menjadi tujuannya adalah perlindungan hak reproduksi, dan peningkatan kualitas hidup perempuan tetapi adanya ketentuan ini dapat memberi kesan seolah-olah membiarkan tindak perkosaan terjadi dengan solusi aborsi, oleh karena itu pelaksanaan pasal ini harus diikuti pengawasan ketat agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.